



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.

**میحرا لمان محرلا م سدر**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Irawati binti M. Aras. K, tempat tanggal lahir, Camba 21 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mallisu, RT.002, RW.001, Kelurahan Cempniga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat.

melawan

Rusdi bin Beddu, tempat tanggal lahir, Maros, 25 Februari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Lingkungan Mallisu, RT.002, RW.001, Kelurahan Cempniga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 5 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 5 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 53/10/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros tanggal 24 Juni 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lingkungan Mallisu, RT.002, RW.001, Kelurahan Cempniga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan kedua keluarga dan Penggugat telah melakukan kewajiban sebagai seorang isteri;
4. Bahwa selama 01 bulan Penggugat hidup bersama dengan Tergugat tidak pernah ada permasalahan;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerumah keluarganya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Rusdi bin Beddu terhadap Penggugat Irawati binti M. Aras. K;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah bukti- bukti berupa:

## a. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dengan Nomor 53/10/V/2013 tertanggal 24 Juni 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

## b. Saksi:

1. Masuri binti Pageng, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lappa Pai, Desa Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Pada bulan Juli 2013, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat hendak ke rumah keluarganya, namun sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak tahu lagi keberadaan dan kabar Tergugat.
- Penggugat beserta keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
- Saksi melihat sendiri Tergugat pergi sejak bulan Juli 2013.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 4 bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat.
- Saksi dan keluarga Penggugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui.

1. Muh. Arief M, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Lappa Pai, Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Pada bulan Juli 2013, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat hendak ke rumah keluarganya, namun sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar.
- Sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak tahu lagi keberadaan dan kabar Tergugat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat beserta keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
- Saksi melihat sendiri Tergugat pergi sejak bulan Juli 2013.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 4 bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat.
- Saksi dan keluarga Penggugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pada Juli 2013, Tergugat pergi kerumah keluarganya, namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar, dan sudah tidak dapat dihubungi lagi, serta tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu gugatan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Penggugat (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah benar sejak bulan Juli 2013, tanpa ada masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat?"*.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Masuri binti Pageng, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013, tanpa ada masalah Tergugat pergi eninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Irmawati binti Manyaurang, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada masalah Tergugat pergi eninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 R.Bg., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis.
3. Bahwa kemudian sejak bulan Juli tahun 2013, Tergugat tanpa ada masalah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, (ii) Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2013 atau selama 5 tahun 4 bulan dan tidak mengalami perubahan ke arah rukun kembali. Justru, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak berkomunikasi, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri tidak terpenuhi, apalagi Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Rusdi bin Beddu, terhadap Penggugat, Irawati binti M. Aras. K;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp400.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00  |

J u m l a h                      Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan nomor 315/Pdt.G/2018/PA Mrs.